



PUTUSAN
Nomor 175/Pdt.G/2018/PAAb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara waris malwaris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan okeh:

Penggugat 1, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Wahai 15 Agustus 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut Penggugat I;

Penggugat 2, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ambon 15 Juli 2004, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal Kota Ambon, selanjutnya disebut Penggugat II;

Penggugat 3, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ambon 10 April 2005, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di BTN Kanawa Indah RT.003/RW.018

Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut Penggugat III;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adam Hadiba, SH, dan La Amat Hadiba, SH advokat dan penasehat hukum beralamat dan berkantor di Jin .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jend. Sudirman No. 01 RT.01/RW.07 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat 1, Kewarganegaraan Indonesia, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/sedrajat, pekerjaan wiraswasta, berternoaat tinggal di BTN Kebun Cengkeh Blok B

6 Lorong Mustajam samping Mesjid amal soleh, Negeri Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Tergugat 2, Kewarganegaraan Indonesia, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/sedrajat pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Waiheru, Bolok 4 Desa Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon;

Tergugat 3, Kewarganegaraan Indonesia, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/sedrajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Kebun Cengkeh Blok B 6 Lorong Mustajam samping Mesjid amal soleh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Tergugat 4, Kewarganegaraan Indonesia, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/sedrajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon;

Tergugat 5, Kewarganegaraan Indonesia, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/sedrajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Kebun Cengkeh Blok B 6 Lorong Mustajam samping



Mesjid amal soleh Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Afriyandi .CH Samallo, SH Advokat
dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Samrin Sahmad, SH dan rekan
beralamat di Jin. Jend. Sudirman RT.003/RV'.J.020 Gunung Malintang Desa
Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 8 Mei
2018 di bawah register perkara Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Ab dengan
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah meninggal dunia anak/ayah
andung/suami dari Penggugat dan Tergugat yang bernama almarhum
xxxxxxxx bin Abdul Muis di Ambon karena sakit dan dalam
keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kota Ambon
berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx
tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 29 Januari
2016 selanjutnya disebut sebagai almarhum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketika almarhum wafat, ayah dan ibunya yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Agustus 2000 dan 24 Desember 2011.
3. Bahwa almarhum xxxxxxxx semasa hidupnya memiliki 2 orang istri yakni xxxxxxxxxxxx (istri pertama Tergugat I) dan xxxxxxxx (istri kedua/Penggugat I).
4. Bahwa Penggugat I adalah istri kedua yang sah yang telah menikah pada hari Senin 22 September 2003 bertepatan 25 Rajab 1424 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau pada tanggal 22 September 2003 dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Termohon (sebagai Penggugat II);
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Penggugat III).
5. Bahwa Tergugat I adalah istri pertama xxxxxxxx sudah bercerai di Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 31/Pdt.G/1999/PA.Ab tanggal 9 Juli 1999 dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama (sebagai Tergugat II);
 - b. Anak Kedua (sebagai Tergugat III);
 - c. Anak Ketiga (sebagai Tergugat IV);
 - d. Anak Keempat (sebagai Tergugat V).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum xxxxxxxxx dan Tergugat xxxxxxxxx pernah melakukan pembagian harta bersama pada hari Senin tanggal 19 Juli 1999, akibat meninggal dunia, berdasarkan putusan pengadilan Agama Amban Nomor 31/Pdt.G/1999/PA.Ab tanggal Juli 1999.

7. Bahwa almarhum xxxxxxxxx bin Abdul Muis ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa :

1. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Nomor xxxxxxxx dengan luas 8 m2 (delapan meter persegi), diuraikan dengan gambar denah tanggal 03-07-1995 Nomor 42/1995 an. Almarhum xxxxxxxxx yang terletak di provinsi Maluku, Kota Amban, dengan batas• batas dari satuan rumah susun ini telah ditetapkan dalam penetapan yang telah disahkan oleh Wali Kota Madya Tk. II Ambon pada tanggal 30 Mei 1995 Nomor 593.55/1753.
2. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Nomor 116/1/1/C-12 dengan luas 8 m2 (delapan meter persegi) diuraikan dengan gambar denah tanggal 03-07- 1995 Nomor 43/1995 an. Almarhum xxxxxxxxx yang terletak di provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Honipopu dengan batas• batas dari satuan rumah susun ini telah ditetapkan dalam penetapan yang telah disahkan oleh Wali Kota Madya Tk. II Ambon pada tanggal 30 Mei 1995 Nomor 593.55/1753 yang sekarang digadaikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Tergugat II) di Bank Ambon .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah meninggal dunia narta peninggalan almarhum xxxxxxxxx sebagai disebut di atas belum dibuatkan Akta Waris, bahwa para Tergugat menolak membuat Akta Waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada pain 6 (enam) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum xxxxxxxxx;
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkarakan twersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum xxxxxxxxx rrenurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau d jual atau dilelang dan hasinya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aqquo et bona).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugatkuasanya telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi



dengan bantuan mediator dari hakim yang mereka sepakati Ors. Salahuddin Latukau, MH, namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan tertulis hasil mediasi tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar, manipulatif dan bertujuan untuk merugikan Para Tergugat.
2. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini karena mengingat kedudukan salah satu dari Penggugat tidak berkedudukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx yaitu saudari Termohon (Penggugat II), sehingga menurut hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang Pembagian harta warisan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat karena Penggugat II bukan merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya sesungguhnya tidak jujur menyampaikan seluruh harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxx dimasukan dan menjadi Objek Gugatan Waris karena masih terdapat harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxx lainnya yang dikuasai oleh Para Penggugat yakni satu Unit rumah yang terletak di perumahan **BTN** Kanawa RT. 003,



RW. 018, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang ditempati oleh Para Penggugat padahal rumah tersebut juga merupakan warisan dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sehingga menurut Hukum masih terdapat harta warisan peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx lainnya yang tidak dijadikan Objek Gugatan Waris Para Penggugat dengan demikian Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Para Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak mempunyai kewenangan secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan atau menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok,

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang di sampaikan pada Eksepsi diatas merupakan bagian yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan jawaban yang disampaikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Objek Gugatan Waris yang dimintakan untuk dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat adalah kabur dan tidak jelas karena Objek Gugatan tersebut Kepemilikannya, sejak Almarhum xxxxxxxxxxxx sebelum meninggal dunia, Almarhum xxxxxxxxxxxx ada mempunyai hutang pada Bank dan sertifikat - sertifikat tersebut dijadikan Jaminan dan atas pinjaman tersebut xxxxxxxxxxxxxxxx dinyatakan bangkrut tidak dapat melunasinya sehingga Tergugat II yang menebus membayar ,unas seluruh hutang Almarhum xxxxxxxxxxxx tersebut dan diketahui oleh Penggugat I.

Bahwa selain itu pula Objek Gugatan waris dimaksud masih terdapat kepemilikan pihak ketiga dalam hal ini Pemerintah Daerah Kata



Ambon yang sewaktu - waktu dapat ditarik kembali apabila Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak memenuhi kewajiban kepada Pengelola, karena kepemilikan hanya bersifat sementara yang akan berakhir pada tahun 2024, dengan demikian karena Objek Gugatan Waris tersebut masih terdapat hak milik orang lain maka menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, dikatakan demikian karena antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan tidak saling berhubungan faktanya didalam Petitum Gugatan Para Penggugat memintakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta peninggalan yang menjadi Objek Gugatan Waris, akan tetapi didalam Posita Gugatan tidak mendalilkan untuk diletakkan Sita Jaminan. Bahkan tidak menjelaskan alasan- alasan yang mengharuskan adanya Sita Jaminan. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan: **"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka**

permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"

4. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat I selaku Isteri yang Sah Dari Almarhum telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat II) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat III), dalil tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya Penggugat hanya memiliki 1 (Satu) orang anak dari perkawinannya dengan Almarhum yakni xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat III). Sedangkan Penggugat II hanyalah anak angkat dari



Penggugat I dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mendapat warisan.

5. Bahwa hal - hal yang belum di Jawab dan atau Tanggapi tetap di Tolak dengan Tegas, kecuali di nyatakan di akui dan di benarkan oleh Para Tergugat,

Berdasarkan seluruh Uraian Jawaban dalam Konvensi tersebut, Para Tergugat mohon Pengadilan Agama Arbon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan dapat menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugata tidak dapat di terima.

III. DALAM REKONVENSI

1. Sehubungan dengan Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi yang di sampaikan atas dengan ini Para Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Reconvensi melawan Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi III dan untuk itu segala sesuatu mengenai Identitas Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi III dianggap pula para Tergugat Reconvensi dalam bagian Reconvensi ini dengan alasan• alasan yang dapat Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat konvensi sebagai berikut :
2. Bahwa segala sesuatu yang di sampaikan dalam Konvensi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Gugatan Reconvensi ini.
3. Bahwa satu unit rumah yang berbentuk permanen yang terletak di perumahan BTN Kanawa RT. 003, RW. 018, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dikuasai oleh Para Tergugat Reconvensi/Penggugat I dan III Konvensi adalah merupakan harta Warisan peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga dalam Reconvensi ini disebut sebagai **Objek Sengketa**.



4. Bahwa sejak Almarhum xxxxxxxxxxxx meninggal dunia hingga perkara ini diajukan oleh Para Tergugat Rekonversi mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Ambon Objek sengketa tersebut masih tetap dikuasai Oleh Para Tergugat Rekonversi, sehingga menurut hukum islam objek sengketa dimaksud harus pula dibagi kepada seluruh Ahli waris xxxxxxxxx Bin Hi. Abdul Muis secara adil dan oerirnbang

Berdasarkan seluruh Uraian Jawaban baik dalam eksepsi, dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan mengambil Putusan dengan menyatakan :

I. **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

II. **Dalam Pokok Perkara**

- Menerima Jawaban untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

III. **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dapat diterima
- Menyatakan satu unit rumah yang berbentuk permanen yang terletak di perumahan BTN Kanawa RT. 003, RW. 018, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan III Konvensi adalah merupakan harta Warisan peninggalan Almarhum xxxxxxxxx Bin Hi. Abdul Muis
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian milik Para Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan atau dilelang jika tidak dapat dibagi secara natura dan atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing - masing kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi.



IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap dengan gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali terhadap jawaban yang nanti secara tegas diakui dalam replik ini.
2. Bahwa alasan Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat pada Point 2 adalah alasan yang dibuat-buat untuk merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat dapat jelaskan, bahwa dalam sidang mediasi awal Para Penggugat sudah menjelaskan kepada Hakim Mediasi bahwa Akan dilakukan Perbaikan Gugatan Ketika Masuk sidang Pokok Perkara dan itu sudah di catat oleh hakim mediasi karena Penggugat menyampaikan secara langsung kalau Sabrina Tanjung bukan bagian dari Ahli Waris dan itu juga diketahui Para Tergugat.
3. Bahwa alasan Eksepsi Para Tergugat pada point 3 adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan bukti yang konkrit, karena Para Tergugat harus paham mana yang di sebut dengan Harta bawaan dan Harta Bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 yang berbunyi " adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri,** Terkait dengan Rumah yang dituduhkan Para Tergugat, Para Penggugat Membangun Rumah tersebut dari hasil kerja Penggugat Sebagai Seorang PNS Guru yang sudah bekerja selama 32 Tahun dengan SK Gubernur No : 08/C-3/UP/PKT/D/1986. Yang Mulia Majelis



Hakim, Dalam hal ini Para Penggugat hanya Menuntut Keadil~n dan tidak lebih karena dari almarhum meninggal sampai sekarang, Para Tergugatlah Yang menikmati Harta Dari Almarhum tanpa memikirkan Bahwa Adiknya juga memiliki Hak yang sama, untuk itu Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan para penggugat dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam tanggapan kami dalam eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara.
2. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan para Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara tegas dan jelas para penggugat akui kebenarannya.
3. Bahwa alasan Para Tergugat pada point 2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Almarhumlah yang menyewakan tempat kios tersebut kepada xxxxxxxx (Tergugat 2), bukan bangkrut/menjaminkan di Bank, Risman memiliki Utang kepada Almarhum ayahnya sebelum meninggal dan jumlahnya begitu banyak (Bukti Terlampir), bukan itu saja Risman menyewakan kios tersebut kepada pihak Lain dan mengambil keuntungan dari Sewa tersebut Sebesar Rp : 280 Juta Rupiah, setelah almarhum meninggal sampai sekarang, Para Tergugatlah yang menikmati hasil dan semua barang yang ditinggalkan hanya di Toko iKios tanpa memberikan sepeserpun kepada Para Penggugat, padahal Para Penggugat juga memiliki hak yang sama ".

4. Bahwa alasan Para Tergugat terkait Posita dan Petitum pada point 3 adalah tidak tepat karena pada dalil Para Penggugat pada point 7 sudah jelas, terkait Objek yang di sengkatakan, yang mana objek tersebut sekarang sedang dikuasai Para Tergugat, untuk menjaga



agar tidak disewakan atau di alihkan kepada pihak lain, untuk itu Para Penggugat meminta Sita jaminan

5. Bahwa terhadap alasan pada point 4, Terkait Sabrina Tanjung, Para Penggugat tidak ingin menanggapi lagi terlalu jauh karena Para penggugat Sudah menjelaskannya pada Replik Dalam Eksepsi ini.
6. Mohon terhadap jawaban Tergugat selebihnya, cukup Penggugat Tolak dan mohon dikesampingkan dan akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian.

III. DALAM KONVENSI

1. Membantah seluruh daHL-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabanya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa terhadap alasan/dalil Para tergugat pada point 3 dan 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan karena dapat Penggugat sampaikan kembali **adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri**,Terkait dengan Rumah yang dituduhkan Para Tergugat, Para Penggugat Membangun Rumah tersebut dari hasil kerja Penggugat Sebagai Seorang PNS Guru yang sudah bekerja selama 32 Tahun dengan SK Gubernur No 08/C-3/UP/PKT/D/1986.Dalam hal ini Para Penggugat hanya Menuntut Keadilan dan tidak lebih karena dari almarhum meninggal sampai sekarang, Para Tergugatlah Yang menikmati Harta Dari Almarhum tanpa memikirkan Bahwa Adiknya juga memiliki Hak yang sama, untu itu Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan para penggugat dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas kami mohon Yang Terhormat Majelis Haxirn Pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Para Penggugat ajukan.
- Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Tergugat atau menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.-

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat dan bertetap pada Jawaban Para Tergugat.
2. Bahwa terhadap Poin 2 dalil Replik Para Penggugat, Para Tergugat merasa bahwa tidak perlu untuk ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan dalil Gugatan Para Tergugat dan juga pada faktanya sampai dengan dimasukkannya dalil Jawaban Para Tergugat tidak ada perbaikan Gugatan sebagaimana penyampaian dari Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat menolak dalil Para Tergugat tersebut.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Tergugat pada Poin 3 karena merupakan alasan yang tidak jujur dan semata-mata merugikan Para Tergugat karena sesungguhnya status Penggugat I sendiripun adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxx sehingga sudah tepat apabila seluruh harta peninggalan Almarhum Anwar Tanjung Bin Hi.Abdul Muis dimasukan dan menjadi Objek Gugatan Waris satu Rumah Unit rumah yang terletak di perumahan BTN Kanawa RT. 003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 018, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang didirikan dan dibangun pada saat Almarhum masih hidup dan terhadap pembiayaan pembangunan rumah itu pun ada biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat II. Adanya dengan demikian Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Para Tergugat mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak mempunyai kewenangan secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu dahl yang di sampaikan pada Eksepsi diatas merupakan bagian yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan Duplik yang disampaikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap poin 3 dalil Replik Para Penggugat tergugat tidak akan terlalu menanggapi karena adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena hal ini diketahui dengan pasti oleh Penggugat I dan akan dibuktikan pada saat Pembuktian.
3. Bahwa terhadap Poin 4 dalil Replik Para Penggugat adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan karena telah jelas Para Tergugat dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan tidak saling berhubungan faktanya didalam Petitum Gugatan Para Penggugat memintakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta peninggalan yang menjadi Objek Gugatan Waris, akan tetapi didalam Posita Gugatan tidak mendalilkan untuk diletakan Sita Jaminan. Bahkan tidak menjelaskan alasan- alasan yang mengharuskan adanya Sita Jaminan. Dengan demikian dalil Replik Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap Termohon (Penggugat II) adalah telah terbukti hanyalah anak angkat dari Penggugat I dengan Almarhum xxxxxxxxx, sehingga menurut hukum islam anak angkat tidak berhak mendapat warisan.
5. Bahwa hal - hal yang belum dijawab dan atau ditanggapi tetap di Tolak dengan Tegas, kecuali di nyatakan diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian Duplik dalam Konvensi tersebut, Para Tergugat mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan dapat menerima Duplik Para Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugata tidak dapat di terima.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang di sampaikan dalam Konvensi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Replik dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Para Penggugat dalam Rekonvensi kecuali hal - hal yang dikui dengan tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugatdalam Rekonvensi adalah hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi diatas bahwa Penggugat I sendiripun adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga sudah tepat apabila seluruh harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dimasukan dan menjadi Objek Gugatan Waris yang dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah Objek Sengketa yakni satu Unit Rumah yang terletak di perumahan **BTN** Kanawa RT. 003, RW. 018, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang didirikan dan dibangun pada saat Almarhum masih hidup. Dan sampai sekarang



Objek sengketa tersebut masih tetap dikuasai Oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga rerurut hukum islam Objek sengketa dimaksud harus pula dibagi kepada seluruh Ahli waris xxxxxxxxxx secara adil dan berimbang.

Berdasarkan seluruh Uraian Duplikbaik dalam eksepsi, dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan mengambil Putusan dengan menyatakan :

V. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya

VI. Dalam Pokok Perkara

- Menerima Jawaban untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

VII. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dapat diterima
- Menyatakan satu unit rumah yang berbentuk permanen yang terletak di perumahan BTN Kanawa RT. 003, RW. 018, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I can III Konvensi adalah merupakan harta Warisan peninggalan Almarhumxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian milik Para Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan atau dilelang jika tidak dapat dibagi secara natura dan atau dijual dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing - masing kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi.

VIII. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini



Bahwa dalam jawaban Tergugat ada tangkisan / eksepsi tentang status Penggugat II (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) bukan ahli waris xxxxxx karena Penggugat II adalah hanya anak angkat Penggugat I bersama dengan xxxxxxxxxxxx, dan masih ada harta peninggalan armarhum xxxxxx yang dikuasi oleh Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai obyek gugatan waris;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menanggapi eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing tentang status Penggugat II dan satu unit rumah yang terletak di BTN Kanawa RT.003/RW.018 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kata Arrban;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh para Penggugat dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-28012016-0002 tanggal 29 Januari 2016 an. xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kata Ambon, yang telah dicacahkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 311/25/IX/2003 tanggal 22 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kata Ambon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Buyung Ilham Tanjung Nomor 01644/CS-DMT/1995 tanggal 9 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Sadan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-3);



4. Fotokopi Serita Acara Pembagian Harta Bersama akibat putusan cerai Nomor 31/Pdt.G/1999/PA.Ab degan istri pertama Lisma A. binti H. Syartif tanggal 19 Juli 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 117/1/1/C-11 an. Anwar Tanjung yang dikeluarkan oleh Sadan Pertanahan Nasional, Kota Ambon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-5);
6. Fotokopi buku catatan almarhum xxxxxxxxx sebelum almarhum meninggal dunia dan kwitansi sewa Toko yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-6);
7. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 08/C-3/UP/PKT/D/1986 tertanggal 31 Maret 1986 tentang PNS an. xxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 329/25-05/P/PK/III/2005 tertanggal 5 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh xxxxxxxxx memeberi kuasa kepada Ny. xxxxxxxxx untuk mengurus Toko/tempat usaha di kawasan Ambon Plaza Blok C.11 dan C.12 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P-9)

B. Saksi:

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks IAIN



RT.019/RW.002 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx menikah dua kali, istri yang pertama saya tidak tahu namanya dan istri yang kedua bernama xxxxxxxx;
- Bahwa anak xxxxxxxx dari istri pertama adalah 4 (empat) orang, sedang anak yang lahir dari istri kedua adalah 1 (satu) orang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat II (Termohon) bukan anak kandung xxxxxxxx melainkan anak angkat Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tantui Atas, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi berteman dengan xxxxxxxx;
 - Bahwa xxxxxxxxxxxx dengan Penggugat I adalah suami istri menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa dari pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat II (xxxxxxxxxx) adalah anak angkat Penggugat I;
 - Bahwa xxxxxxxx punya istri selain Penggugat I yang bernama xxxxxxxx, namun sudah bercerai dengan xxxxxxxx pada tahun 1999;
 - Bahwa xxxxxxxx telah memiliki harta peninggalan berupa 1 (satu) unit rumah di BTN Kanawa dan 2 (dua) unit Toko di Ambon Plaza;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f

- Bahwa rumah di BTN Kanawa tersebut dibangun setelah Anwar Tanjung menikah dengan Penggugat I; ms, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kuli bangunan), bertempat tinggal di BTN Kanawa, Air Kuning Desa Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa xxxxxxxxx menikah dengan Penggugat I (xxxxxxx) pada tahun 2003;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I, xxxxxxxx berstatus duda;
- Bahwa setelah xxxxxxxx menikah dengan Penggugat I, baru dibangun 1 (satu) unit rumah di BTN Kanawa yang ditempati oleh para Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tangkisannya / eksepsinya, maka Tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/1969 tanggal 6 Januari 1969 yang diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-1)
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika an. Wilda Risma Venita, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-2);
3. Fotokopi Transaksi Bank BNI Cabang Ambon yang diterbitkan oleh BNI Cabang Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-3);
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) an. Risman xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Kontrak Toko di Ambon Plaza (Amplaz) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-5);
6. Fotokopi Kwitansi an. xxxxxxxxx tertanggal 3 Oktober 2012 untuk obat-obatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-6);
7. Fotokopi Buku Pengeluaran Uang (catatan para Tergugat untuk keperluan almarhum xxxxxxxxx), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-7.a);

Fotokopi catatan para Tergugat yang memuat rincian untuk keperluan almarhum xxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-7.b);

Fotokopi catatan para Tergugat yang memuat rincian untuk keperluan almarhum xxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-7.c);

Fotokopi catatan para Tergugat yang memuat rincian untuk keperluan almarhum xxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti T-7.d);

B. Saksi:

xxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha Travel Umroh), bertempat tinggal di Ponegoro RT.001/RW.001, Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxxxxx pada tahun 2000 dan para Tergugat, karena saksi ada hubungan kerja dengan xxxxxxxxx dan para tergugat;



- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx selama hidupnya 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa harta peninggalan xxxxxxxxx berupa 2 (dua) unit Toko di Ambon Plaza (Amplaz) dan 1 (satu) unit rumah di BTN Kanwa;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang Sepatu, bertempat tinggal di BTN Manusela, RT.004/RW.021, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirinai., Kcta Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxxxxx dan para tergugat, karena saya sekampung;
- Bahwa xxxxxxxxx 2 (dua) kali menikah, dan istri pertama saya tidak namanya tapi orang Sumatra juga (sekampung dengan xxxxxxxxx) dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa istri kedua xxxxxxxxx bernama xxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa harta peninggalan xxxxxxxxx berupa 2 (dua) Toko di Ambon Plaza dan 1 (satu) unit rumah di BTN Kanawa;
- Bahwa 2 (dua) Toko xxxxxxxxx tersebut dikelola oleh anak xxxxxxxxx dari istri pertama, sedang 1 (satu) rumah di BTN Kanawa dikuasai dan dlerroati oleh para Penggugat;
- Bahwa rumah di BTN Kanawa dibangun oleh xxxxxxxxx setelah menikah dengan xxxxxxxxx;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan mal-waris, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan proses mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim yang mereka sepakatai, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat ada tangkisan/ eksepsi mengenai status Penggugat II dan masih ada harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx yang dikuasai oleh para Penggugat yang tidak dimasukkan dalam gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi para Tergugat tersebut dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan para Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil eksepsinya/bantahannya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diluar eksepsi kompetensi, maka berdasarkan Pasal 136 HIR perkara diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian



pertimbangan dan amar putusan berkenaan eksepsi dan pokok perkara
dituangkan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dinyatakan bahwa
Penggugat II (xxxxxxx) bukan ahli waris almarhum xxxxxxxx,
sehingga tidak dapat didudukkan sebagai Penggugat, dan masih ada harta
peninggalan almarhum xxxxxxxx berupa satu unit rumah di BTN
Kanawa yang dikuasai para Penggugat yang tidak dimasukkan sebagai
obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka
para Penggugat mengajukan bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-9
dan salah satu bukti tersebut yakni bukti P-3 adalah bukti yang
menerangkan bahwa xxxxxxxx (Penggugat III) anak almarhum
xxxxxxx;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tersebut, para Penggugat
mengajukan bukti berupa saksi 3 (tiga) orang dan saksi yang pertama
bernama xxxxxxxx menyatakan bahwa anak almarhum xxxxxxxx dari
istri pertama adalah 4 (empat) orang, sedang anak dari istri kedua
(Penggugat I) adalah 1 (satu) orang bernama xxxxxxxx selaku Penggugat
III, sedang Penggugat II bernama xxxxxxxx bukan anak kandung
almarhum xxxxxxxx melainkan adalah anak angkat dari anak
saudara Penggugat I;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxx menyatakan bahwa Penggugat II bernama
Termohon adalah bukan anak kandung almarhum xxxxxxxx melainkan
hanya anak angkat dari anak saudara Penggugat I dan harta peninggalan
almarhum xxxxxxxx berupa satu unit rumah di BTN Kanawa dan 2 (dua)
Tako di Ambon Plaza (Amplaz);



Menimbang, bahwa saksi ketiga para Penggugat bernama Yahya Palembang bin Munawar Palembang menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Anwar Tajung berupa satu unit rumah di BTN Kanawa yang dikuasai dan ditempati oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa dalil tangkisannya/eksepsinya, maka Tergugat mengajukan bukti berupa surat T-1 sampai dengan T-7 d dan 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxx menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx berupa 2 (dua) Toko di Ambon Plaza (Amplaz) dan satu unit rumah di BTN Kanawa;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua bernama Afrizal bin Zainudin menyatakan bahwa almarhum xxxxxxxxx dua kali menikah, istrin pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak, sedang istri kedua dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxx (Penggugat III) dan harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx berupa dua Toko di Ambon Plaza (Amplaz) dan satu unit rumah di BTN Kanawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah terbukti bahwa Sabrina Tanjung binti xxxxxxxxx (Penggugat II) bukanlah anak kandung almarhum Anwar Tanjung melainkan hanya anak angkat dari anak saudara Penggugat I, sehingga tidak dapat didudukkan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona, karena Penggugat II bernama Termohon adalah bukan ahli waris almarhum xxxxxxxxx melainkan hanya anak angkat, oleh karenanya Termohon tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat dalam



perkara ini, oleh karena itu gugatan para Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, baik saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat telah terbukti bahwa masih ada harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx berupa satu unit rumah di BTN Kanawa yang belum dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, sedang pertimbangan mengenai eksepsi merupakan hal yang menentukan untuk pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan para Penggugat tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan dan gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara formal telah terputus hubungan diantara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi;

Oengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.521.000 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awai 1440 Hijriah, oleh kami Ors. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Ors. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarita Namm, SAg sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa dan
Tergugat/kuasa.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Drs. Salahuddin Latukau,
MH



Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarita Namma, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.430.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.521.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)